



PUTUSAN
Nomor 452/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. JON SURYAYUDA SOEDARSO, Jabatan Pjs. Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. YUDI ASMARA JAKA LELANA, Jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. BAYU AJIE YUDHATAMA, Jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-924/PJ./2010, tanggal 22 Oktober 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. BABCOCK & WILCOX ASIA, beralamat di *Beltway Office Park, Building C, 3A Floor, Suite 3A-01*, Jalan T.B. Simatupang Nomor 41, Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24532/PP/M.XVII/13/2010, tanggal 6 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding;

1. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut “Undang-Undang KUP”), menyatakan sebagai berikut:

“Pemohon Banding dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”;

2. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut “Undang-Undang Pengadilan Pajak”) menyatakan sebagai berikut:

“Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak”;

3. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut”;

Bahwa kemudian, Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan”;

4. Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)”;

Bahwa Pemohon Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal di atas termasuk pembayaran 50% dari jumlah pajak terutang menurut Keputusan Keberatan;

Materi Pokok Banding;

Bahwa pokok sengketa Pemohon Banding dengan pihak DIP (selanjutnya disebut “Terbanding”) adalah koreksi fiskal positif yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak ("DPP") Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp508.996.282,00 yang Terbanding peroleh dari GL Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

GFES-2435 <i>Computer Expense (Field Service)</i>	Rp	106.906.410,00
SAFE-2435 <i>Computer Expense Non Capital (G&A)</i>	Rp	106.898.432,00
SAFE-2750 <i>barbeton Support (G&A)</i>	Rp	162.680.948,00
E000-3000 <i>Project Cost Account (COGS) – Insurance</i>	Rp	132.510.492,00
Jumlah	Rp	508.996.282,00

Bahwa Terbanding menghitung Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang adalah dengan menerapkan tarif sebesar 20% dari jumlah objek Pajak tersebut di atas;

Argumentasi Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif Terbanding atas DPP Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp508.996.282,00 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada Pemohon Banding Luar Negeri ("WPLN") selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang melakukan pembayaran. Namun, apabila terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara tempat WPLN tersebut berdomisili, maka pengenaan pajaknya mengacu kepada P3B yang bersangkutan;

Bahwa koreksi Terbanding sebesar Rp508.996.282 sesungguhnya merupakan pembayaran kepada WPLN yang berdomisili di negara yang mengadakan P3B dengan Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

- *Account* "GFES-2435 Computer Expense" sebesar Rp106.906.410 dan *account* "SAFE-2435 Computer Expense Non Capital" sebesar Rp106.898.432 merupakan pembayaran biaya sewa komputer kepada The Babcock & Wilcox Company ("BWC"), sebuah perusahaan yang berkedudukan di dan merupakan Wajib Pajak negara Amerika Serikat;
- *Account* "SAFE-2750 Barbeton Support (G&A)" sebesar Rp162.680.948 merupakan pembayaran biaya jasa kepada BWC, sebuah perusahaan yang berkedudukan di dan merupakan Wajib Pajak negara Amerika Serikat;
- *Account* "E000-3000 Project Cost Account (COGS) – Insurance" sebesar Rp132.510.492 merupakan pembayaran biaya premi asuransi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"McGriff, Seibels & Williams of Texas Inc.", sebuah perusahaan yang berkedudukan di dan merupakan Pemohon Banding Negara Amerika Serikat;

Bahwa dari penjelasan di atas, diketahui bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah kepada WPLN yang berkedudukan di Amerika Serikat;

Bahwa sebagaimana diketahui, Pemerintah Republik Indonesia memiliki P3B dengan Pemerintah Amerika Serikat. Oleh karena itu, untuk keperluan pengenaan pajak atas transaksi pembayaran biaya sewa komputer, pembayaran biaya jasa, dan pembayaran biaya premi asuransi di atas, harus mengacu kepada P3B antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Selanjutnya, mengacu kepada SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996, untuk kepentingan penerapan P3B antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan WPLN, diperlukan Surat Keterangan Domisili ("SKD") asli dari WPLN tersebut. Dalam hal ini, BWC sebagai WPLN yang menerima penghasilan telah menyerahkan SKD asli kepada Pemohon Banding dan telah Pemohon Banding serahkan kepada Terbanding pada saat pemrosesan permohonan keberatan;

Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan, Permintaan Tanggapan dan Undangan Menghadiri Pembahasan Akhir Nomor S-2149/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 15 Juni 2009, Terbanding berpendapat bahwa sesuai dengan SE-03/PJ.101/1996, SKD asli dari WPLN tersebut seharusnya sudah ada pada saat terjadinya transaksi. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada Terbanding bahwa WPLN tersebut merupakan WPLN yang berdomisili di negara yang melakukan penerapan P3B dengan Indonesia;

Bahwa menurut Pemohon Banding, pendapat Terbanding yang mengacu kepada SE-03/PJ.101/1996 dan menyatakan bahwa SKD asli seharusnya sudah ada pada saat terjadinya transaksi sehingga dengan kata lain apabila SKD asli tersebut tidak tersedia pada saat transaksi maka P3B menjadi tidak berlaku, tidak diatur dalam SE-03/PJ.101/1996 tersebut. Menurut Pemohon Banding, SE-03/PJ. 101/1996 pada prinsipnya mengatur bahwa untuk dapat menerapkan P3B antara Indonesia dengan negara tempat domisili WPLN, maka diperlukan pembuktian dokumen formal berupa SKD asli yang dikeluarkan oleh negara tempat domisili WPLN lawan transaksi. Hal ini untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa WPLN tersebut memang berdomisili di negara yang mengadakan P3B dengan Indonesia sehingga dapat menerapkan P3B tersebut;

Bahwa hal ini berarti bahwa apabila WPLN dapat menyerahkan SKD asli kepada Pemohon Banding Dalam Negeri selaku pihak yang membayar penghasilan, maka dasar penerapan Pajak Penghasilan Pasal 26 seharusnya mengacu kepada P3B yang berlaku antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan WPLN tersebut. Prinsip ini sejalan dengan prinsip keadilan dimana pada saat Pemohon Banding melakukan transaksi dengan WPLN, akan terjadi kemungkinan bahwa WPLN tersebut memerlukan waktu untuk memproses SKD asli ke pihak otoritas negaranya. Namun, apabila di kemudian hari WPLN tersebut dapat menunjukkan asli SKD, penerapan P3B tetaplah dapat dilakukan. Hal ini dipertegas pula oleh beberapa Surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak, diantaranya:

- S-216/PJ. 342/2004 tanggal 19 Februari 2004 pada angka 4 huruf c pada intinya menyatakan bahwa apabila di kemudian hari WPLN dapat menyampaikan SKD yang berlaku, maka pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 didasarkan pada P3B, sehingga pihak pembayar penghasilan yang berkedudukan di Indonesia dapat mengajukan restitusi apabila terjadi kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26;
- S-454/PJ.341/2003 tanggal 7 Juli 2003 pada angka 4 pada intinya juga menyatakan bahwa apabila di kemudian hari WPLN dapat menyampaikan SKD yang berlaku, maka pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 didasarkan pada P3B, sehingga pihak pembayar penghasilan yang berkedudukan di Indonesia dapat mengajukan restitusi apabila terjadi kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26;

Bahwa dengan demikian menurut Pemohon Banding, oleh karena BWC telah menyerahkan SKD asli Tahun Pajak 2004, maka pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas penghasilan sewa komputer yang diterima oleh BWC selama Tahun 2004 seharusnya mengacu kepada P3B yang berlaku, dimana berdasarkan Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (3) huruf (b) P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat, penghasilan tersebut seharusnya dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan tarif sebesar 10%, bukan 20%. Sementara itu, berdasarkan Pasal 7 P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat, penghasilan yang diterima oleh BWC berupa pemberian jasa bukan merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pembayaran premi asuransi kepada *McGriff, Seibels & Williams of Texas Inc*, berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 624/KMK.04/1994 tanggal 27 Desember 1994, atas premi asuransi yang dibayar bertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, dikenakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan netonya (yaitu 50%), atau dengan kata lain, tarif efektifnya adalah sebesar 10% dari jumlah premi yang dibayarkan. Dengan demikian menurut Pemohon Banding, atas penghasilan yang diterima oleh *McGriff, Seibels & Williams of Texas Inc*. berupa premi asuransi seharusnya dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan tarif efektif sebesar 10%;

Bahwa selain itu, Pemohon Banding juga tidak setuju apabila Terbanding langsung menggunakan nilai pembayaran sewa komputer kepada BWC dan pembayaran premi asuransi kepada *McGriff, Seibels & Williams of Texas Inc*. yang tertera di GL. Hal ini karena pembayaran sewa komputer dan premi asuransi tersebut dilakukan dalam mata uang asing, sementara nilai yang tercatat di GL telah dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pembukuan. Menurut Pemohon Banding, untuk keperluan penghitungan DPP Pajak Penghasilan Pasal 26, pembayaran tersebut seharusnya dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ("kurs pajak"). Menurut Pemohon Banding, DPP Pajak Penghasilan Pasal 26 atas penghasilan sewa komputer dan premi asuransi tersebut setelah dikonversi dengan kurs pajak yang berlaku seharusnya adalah sebesar Rp107.475.863 untuk *account* "GFES-2435 Computer Expense", Rp107.467.956 untuk *account* "SAFE-2435 Computer Expense Non Capital", dan Rp136.154.604 untuk *Account* "E000-3000 Project Cost Account (COGS) – Insurance";

Bahwa atas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun 2004 yang mengenakan tarif 20% (dimana Pemohon Banding telah melunasi SKPKB tersebut), maka terdapat kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 yang seharusnya dikembalikan kepada Pemohon Banding sebagaimana diatur dalam S-216/PJ.342/2004 dan S-454/PJ.341/2003;

Kesimpulan;

Bahwa berdasarkan penjelasan dan hal-hal di atas, jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 untuk Tahun Pajak 2004 atas nama perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding seharusnya adalah Rp51.962.566,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	351.098.423,00
Pajak Penghasilan Pasal 26	35.109.842,00
Kredit Pajak	-
Pajak Penghasilan yang kurang dibayar	35.109.842,00
Sanksi Administrasi	16.852.724,00
Jumlah yang masih harus dibayar	51.962.566,00

Bahwa demikianlah permohonan banding ini Pemohon Banding sampaikan, dan Pemohon Banding mengharapkan agar alasan dan penjelasan yang Pemohon Banding ajukan di atas dapat dijadikan bahan pertimbangan sesuai dengan prinsip keadilan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24532/PP/M.XVII/13/2010, tanggal 06 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-699/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 26 Juni 2009 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00102/204/04/058/08 tanggal 19 September 2008, atas nama: PT. Babcock & Wilcox Asia, NPWP: 02.005.336.9.058-000, alamat: Beltway Office Park, Building C, 3A Floor, Suite 3A-01 Jalan T.B. Simatupang Nomor 41, Jakarta Selatan 12550 sehingga Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26	Rp	351.098.423,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang (10%)	Rp	35.109.842,00
Kredit pajak	Rp	0,00
Pajak yang kurang dibayar	Rp	35.109.842,00
Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp	16.852.724,00
Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	Rp	51,962.566,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24532/PP/M.XVII/13/2010, tanggal 6 Juli 2010 diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Agustus 2010, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor



SKU-924/PJ./2010, tanggal 22 Oktober 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Oktober 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 10 November 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Desember 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";

2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

Huruf e : "Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.24532/PP/M.XVII/13/2010 tanggal 06 Juli 2010 yang amarnya memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding mengenai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-699/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 26 Juni 2009, tentang Keberatan



atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00102/204/04/058/08 tanggal 19 September 2008, atas nama: PT. Babcock & Wilcox Asia, NPWP: 02.005.336.9-058.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu atas DPP PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp157.897.859,00, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24532/PP/M.XVII/13/2010 tanggal 06 Juli 2010, atas nama: PT. Babcock & Wilcox Asia (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) oleh Pengadilan Pajak melalui surat Nomor P.1337/SP.23/2010 dan diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2010080904790005 tanggal 9 Agustus 2010;
2. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24532/PP/M.XVII/13/2010 tanggal 06 Juli 2010 itu, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara



tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak terse but dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

- A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24532/PP/M.XVII/13/2010 tanggal 06 Juli 2010 tidak memenuhi Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- B. Tentang Koreksi DPP PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 sebesar Rp157.897.859,00;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24532/PP/M.XVII/13/2010 tanggal 06 Juli 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

- A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24532/PP/M.XVII/13/2010 tanggal 06 Juli 2010 tidak memenuhi Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 - 1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24532/PP/M.XVII/13/2010 tanggal 06 Juli 2010, maka



dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24532/PP/M.XVII/13/2010 tanggal 06 Juli 2010 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum;

2. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24532/PP/M.XVII/13/2010 tanggal 06 Juli 2010 diucapkan pada tanggal 6 Juli 2010, dikirim melalui surat pengantar Nomor P.1337/SP.23/2010 yang disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2010080904790005 tanggal 09 Agustus 2010;
3. Bahwa Pasal 1 angka 11 dan 12, Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyatakan:

Pasal 1

"11. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hat disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung;

12. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hat diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung";

Pasal 88 ayat (1)

"Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan";

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24532/PP/M.XVII/13/2010 tanggal 06 Juli 2010



baru diterima secara langsung Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2010080904790005 tanggal 09 Agustus 2010. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak seharusnya dikirim kepada para pihak paling lambat pada tanggal 05 Agustus 2010;

5. Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka tanggal dikirim salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24532/PP/M.XVII/13/2010 tanggal 6 Juli 2010 oleh Pengadilan Pajak tersebut adalah pada saat disampaikan secara langsung salinan Putusan Pengadilan Pajak tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu pada tanggal 9 Agustus 2010 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2010080904790005 atau lewat 4 (empat) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
6. Bahwa oleh karena itu, maka Pengadilan Pajak telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan mengirimkan salinan putusan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara *a quo* lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan Pajak diucapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
7. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24532/PP/M.XVII/13/2010 tanggal 6 Juli 2010 telah dikirim kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara *a quo* lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan Pajak diucapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karenanya, Putusan



Pengadilan Pajak Nomor Put.24532/PP/M.XVII/13/2010 tanggal 6 Juli 2010 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan putusan tersebut harus dibatalkan demi hukum;

B. Tentang Koreksi DPP PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 sebesar Rp157.897.859,00;

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini;
2. Bahwa jika seandainyaupun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24532/PP/M.XVII/13/2010 tanggal 06 Juli 2010;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 33 Alinea ke- 2 s.d. 5:

"Bahwa tidak terdapat data berupa kontrak kerja pengerjaan jasa antara Pemohon Banding dengan Babcock & Wilcox Company, sehingga tidak dapat diketahui berapa lama jasa tersebut dilakukan Babcock & Wilcox Company di Indonesia, dengan demikian batas waktu 120 hari sebagai batas waktu penentuan Badan Usaha T etap sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf J P3B Indonesia-Amerika Serikat belum dapat ditentukan apakah terlewati atau belum";

"Bahwa terdapat data pembayaran imbalan jasa kepada Babcock & Wilcox Company (Safe 2750), berdasarkan data tersebut terlihat bahwa pembayaran jasa dilakukan dari tanggal 19 Maret 2004



sampai dengan 20 Desember 2004. Berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa batas waktu (Time Test) penentuan Badan Usaha Tetap yaitu 120 hari telah melewati”;

“Bahwa Majelis berpendapat, pembayaran imbalan jasa kepada Babcock & Wilcox Company sebesar Rp162.510.492 diperlakukan sebagai pembayaran imbalan jasa kepada Badan Usaha Tetap di Indonesia”;

“Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun 2004 sebesar Rp157.897.859 tidak dapat dipertahankan”;

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24532/PP/M.XVII/13/2010 tanggal 6 Juli 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;



6. Bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf c dan d dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh), menyatakan:

Pasal 26 ayat (1) huruf c dan d:

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar:

c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta orang pribadi;

d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan”;

Pasal 26 ayat (2):

“Atas penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto”;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3), Pasal 7 ayat (8), Pasal 7 ayat (9), dan Pasal 13 ayat (3b) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Amerika yang ditandatangani pada tanggal 11 Juli 1988, menyatakan:

Pasal 7 ayat (3):

“Royalties described in paragraph 3 of Article 13 (Royalties) for the use of, or the right to use, property or rights described in such paragraph within a Contracting State shall be treated as income from sources within such Contracting State”;

Pasal 7 ayat (8):

“Notwithstanding paragraphs (1) through (6). Business profits which are attributable to a permanent establishment which the recipient, a



resident of one of the Contracting States, has in the other Contracting State, including income derived from immovable property and natural resources and dividends, interest, royalties (as defined in paragraph (3) of article 13 (Royalties)) and capital gains shall be treated as income from sources within that other Contracting State, but only if the property or rights giving rise to such income, dividends, interest, royalties, or capital gains are effectively connected with such permanent establishment”;

Pasal 7 ayat (9):

“The source of any item of income to which paragraphs 1 through 8 are not applicable shall be determined by each of the Contracting States in accordance with its own law. Notwithstanding the preceding sentence, if the source of any item of income under the laws of one Contracting State is different from the source of such item of income under the laws of the other Contracting State or if the source of such income is not readily determinable under the laws of one of the Contracting States, the competent authorities of the Contracting States may, in order to prevent double taxation or further any other purpose of this Convention, establish a common source of the item of income for purposes of this Convention”;

Pasal 13 ayat (3b):

“The term “royalties” as used in this Article also includes payments by a resident of one of the Contracting States for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, but not including ships, aircraft or containers the income from which is exempt from tax by the other Contracting State under Article 9 (Shipping and Air Transport)”;

8. Bahwa berdasarkan angka 4 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) menyatakan:

Angka 4:

Dalam Penerapan penerapan P3B yang telah berlaku, perlu diperhatikan pula ketentuan-ketentuan yang menyangkut beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan P3B yang telah berlaku, pada umumnya imbalan atas jasa yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri



merupakan laba usaha sehingga pengenaan pajaknya hanya dapat dilakukan di Indonesia apabila Wajib Pajak luar negeri tersebut melakukan jasa di Indonesia melalui suatu BUT di Indonesia;

2. Penentuan adanya BUT di Indonesia ditentukan berdasarkan jangka waktu (*time test*) yang berlaku di masing-masing P3B;
 - a. Dalam hal persyaratan jangka waktu untuk adanya BUT di Indonesia dipenuhi maka atas imbalan jasa tersebut dikenakan pajak di Indonesia dan dipotong PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Dalam hal jangka waktu mengenai adanya BUT tidak dipenuhi maka atas imbalan jasa tersebut tidak dapat dikenakan Pajak di Indonesia;
9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24532/PP/M.XVII/13/2010 tanggal 06 Juli 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:
 - 9.1. Bahwa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp157.897.859,00 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan koreksi atas pembayaran jasa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada *The Babcock & Wilcox Company* yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri;
 - 9.2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf d Undang-Undang PPh atas penghasilan yang dibayarkan oleh Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar;
 - 9.3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (9) dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia



dan Pemerintah Amerika (P3B Indonesia-Amerika) disebutkan bahwa apabila suatu obyek/sumber penghasilan tidak diatur dalam Perjanjian P3B maka berlaku ketentuan perpajakan masing-masing negara;

- 9.4. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3b) P3B Indonesia-Amerika menyatakan istilah “*royalty*” yang digunakan dalam Pasal rru juga mencakup pembayaran-pembayaran oleh penduduk salah satu Negara pihak pada perjanjian sehubungan dengan penggunaan, atau hak untuk menggunakan, perlengkapan industri, perdagangan, atau ilmu pengetahuan;
- 9.5. Bahwa dalam persidangan, atas pembayaran jasa yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut juga tidak dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai substansi atas pembayaran jasa itu sendiri apakah termasuk dalam kategori yang diatur dalam ketentuan P3B Indonesia-Amerika tersebut ataukah tidak, karena tidak terdapat data berupa kontrak kerja pengerjaan jasa tersebut;
- 9.6. Bahwa bukti *invoice* yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas pembayaran jasa tersebut dalam persidangan juga tidak dapat dipastikan apakah pembayaran tersebut termasuk dalam kategori yang merupakan *active income* ataupun kategori yang merupakan *pasif income*;
- 9.7. Bahwa berdasarkan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dinyatakan Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, sehingga seharusnya Majelis Hakim meneliti lebih lanjut atas data berupa bukti *invoice* tersebut apakah termasuk dalam kategori *pasif income* atau *active income*;
10. Bahwa terdapat kelemahan Majelis dalam pengujian atas pembayaran jasa kepada *The Babcock & Wilcox Company*, sesuai



dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996, sebab Majelis hanya melalui pembuktian mengenai Surat Keterangan Domisili, dan juga penentuan ada tidaknya Badan Usaha Tetap di Indonesia melalui *Time Test*, tanpa melakukan pengujian lebih lanjut mengenai substansi dari pembayaran jasa itu sendiri, apakah benar pembayaran jasa tersebut merupakan termasuk ke dalam kategori laba usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (8) dan Pasal 8 P3B Indonesia-Amerika yang pengenaan pajaknya hanya dapat dilakukan di Indonesia apabila Wajib Pajak luar negeri tersebut melakukan jasa di Indonesia melalui suatu BUT di Indonesia berdasarkan pengujian *time test*;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut:

11.1. Bahwa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp157.897.859,00 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan koreksi atas pembayaran jasa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada *The Babcock & Wilcox Company* yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri;

11.2. Bahwa atas pembayaran jasa yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut juga tidak dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai substansi atas pembayaran jasa itu sendiri apakah termasuk dalam kategori yang diatur dalam ketentuan P3B Indonesia-Amerika tersebut ataukah tidak;

11.3. Bahwa bukti *invoice* yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas pembayaran jasa tersebut dalam persidangan juga tidak dapat dipastikan apakah pembayaran tersebut termasuk dalam kategori yang merupakan *active income* ataupun kategori yang merupakan *pasif income*;

11.4. Bahwa dalam pengujian atas pembayaran jasa kepada *The Babcock & Wilcox Company*, sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996, Majelis hanya melalui pembuktian mengenai Surat Keterangan Domisili, dan juga penentuan ada tidaknya Badan Usaha Tetap di Indonesia



melalui *Time Test*, tanpa melakukan pengujian lebih lanjut mengenai substansi dari pembayaran jasa itu sendiri, apakah benar pembayaran jasa tersebut merupakan termasuk ke dalam kategori laba usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (8) dan Pasal 8 P3B Indonesia-Amerika yang pengenaan pajaknya hanya dapat dilakukan di Indonesia apabila Wajib Pajak luar negeri tersebut melakukan jasa di Indonesia melalui suatu BUT di Indonesia berdasarkan pengujian *time test*, sehingga dalam hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

- 11.5. Bahwa dengan demikian atas putusan Majelis Hakim yang membatalkan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 sebesar Rp157.897.859,00 tersebut telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf d Undang-Undang PPh serta Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
12. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 sebesar Rp157.897.859,00 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d Undang-Undang PPh telah benar dan tepat, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat membuktikan substansi dari pembayaran jasa tersebut;
13. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara nyata-nyata bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengerti dan tidak memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menimbulkan penafsiran secara sepihak, yang mana penafsiran tersebut telah terbukti secara nyata-nyata pula telah salah dan keliru, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada penerimaan Negara;
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan



dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan;

V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.24532/PP/M.XVII/13/2010 tanggal 06 Juli 2010 yang menyatakan:

- Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-699/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 26 Juni 2009 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00102/204/04/058/08 tanggal 19 September 2008, atas nama: PT. Babcock & Wilcox Asia, NPWP: 02.005.336.9-058.000, alamat: Beltway Office Park, Building C, 3A Floor, Suite 3A-01 Jalan T. B. Simatupang Nomor 41, Jakarta Selatan 12550 dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas;

adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan butir A tidak dapat dibenarkan karena tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata yang tidak dapat membatalkan putusan;
2. Bahwa alasan butir B juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-699/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 26 Juni 2009 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00102/204/04/058/08 tanggal 19 September 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sehingga Pajak



Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 yang masih harus dibayar menjadi Rp 51,962.566,00 adalah sudah tepat dan benar karena pengenaan tarif *royalty* terikat dengan Pasal 7 ayat (5), Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3b) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika (P3B Indonesia-Amerika) yaitu dengan tarif 10%;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Subur M.S., S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

M.Sc.

ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Widayatno Sastrohardjono, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./ Subur M.S., S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ashadi, S.H.
NIP 220000754

Halaman 23 dari 23 halaman. Putusan Nomor 452/B/PK/PJK/2013